



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 29/PDT/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Eniwaty Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), beralamat di Jalan Pasendeng No. 10/Rta Milino Kelurahan Sebangau Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprianto Debon, SH.,MH, Helsyanto, SH dan Adi, SH, Advokat pada Kantor HAP Law Firm & Partner beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 27 Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2017, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada register Nomor :283/VII/2017/SK/PN.Plk pada tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;

Lawan

1. **Hamdi Bangkan** beralamat di Jalan Mangku Raya Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Terebanding I semula sebagai Tergugat I ;
2. **Edison Tunda** beralamat di Jalan RTA Milono KM 09 Gg Tahera RT 004 RW 002 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;
3. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)** cq Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Walikota Kota Palangka Raya Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 05 Komplek Kantor Walikota , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alman P. Pakpahan, SH.,MH, Charles Kadarismanto, SH, Kemilau Mutik, SH.,MH, Arif Rahman, SH, Rendy Rahmatullah Birowo, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/1050/DPUTR-Sekre/III/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan

Hal.1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya pada register Nomor :328/VIII/2017/SK/PN.Plk pada tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III ;

1. **Salim Ginda**, beralamat di Jalan Matal No. 9 Kereng Bangkirai Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Langkap berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2017 yang kemudian ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 11/Pen.K.Insidentil/2017/PN.Plk tertanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I;
2. **Langkap Salim Ginda**, beralamat di Jalan Pelajar Kereng Bangkirai Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II ;
3. **Lurah Kereng Bangkirai**, beralamat di Jalan Mangkuraya Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kemilau Mutik, SH.,MH, Arif Rahman, SH, Rendy Rahmatullah Birowo, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 140/259/KL-KB/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada register Nomor :327/VIII/2017/SK/PN.Plk pada tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 24 April 2018 Nomor 29/Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 April 2018 Nomor 29/Pen.PDT/2017/PT PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Telah membaca pula berkas perkara Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Plk, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Juli 2017 dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Plk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi pokok perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Tanah dengan ukuran Panjang 150 M, Lebar 60 M, dan Luas 9.000 M² (sembilan ribu meter kuadrat) yang terletak di jalan Matal Ujung RT.02/RW.I, dengan batas – batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Matal Ujung; Sebelah Timur berbatasan dengan Parit; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tagap; dan sebelah Barat berbatasan Donal; di Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Cara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007, yang diketahui oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru. Untuk selanjutnya dalam gugatan disebut sebagai tanah obyek sengketa;
2. Bahwa Tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dari Orang Tuanya Salim Ginda (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 17 April 1994 yang mana ayah Penggugat Salim Ginda (Turut Tergugat I) menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah di jalan Matal Ujung Seluas 100 M x 200 M. Bahwa dari Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 17 April dengan tanah seluas Panjang 200 M dan Lebar 100 M dibagi dua yaitu Panjang 150 M dan Luas 60 M dibuat Surat Pernyataan oleh Penggugat atas nama Penggugat sendiri, kemudian sebagian dari tanah tersebut diberikan kepada Tagap yang merupakan saudara dari Penggugat sendiri;
3. Bahwa selama menguasai tanah obyek sengketa tersebut penggugat selalu merawat dan membersihkan tanah obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa Tergugat I Hamdi Bangkan pernah berusaha untuk menguasai tanah obyek sengketa dengan memperlihatkan surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XII/1995 tertanggal 01 Agustus 1995 atas nama Hamdi Bangkan yang mana dalam surat tersebut sebelah utara berbatasan dengan Jalan Matal, sebelah timur berbatasan dengan Edison (Tergugat II), sebelah Selatan berbatasan dengan Lokasi Unpar, dan sebelah Barat berbatasan dengan Salim Ginda (Turut Tergugat I) serta ditanda tangani oleh saksi- saksi yaitu Edison (Tergugat II), Salim Ginda (Turut Tergugat I),

Hal.3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkah Salim Ginda (Turut Tergugat II) serta diketahui oleh Lurah kereng

bangkirai (turut Tergugat III) ;

5. Bahwa didalam Surat Pernyataan Tanah milik Tergugat I (satu) tersebut terdapat kejanggalan yaitu letak dan batas dari tanah tersebut yang tidak sesuai dengan pakta yang ada dilapangan sehingga Surat Pernyataan Tanah tersebut adalah cacat hukum;
6. Bahwa karena perbuatan dari Hamdi Bangkan (Tergugat I) yang berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat tersebut Penggugat dan Salim Ginda (Turut Tergugat I) berusaha untuk menyelesaikannya dengan melakukan perundingan kepada Hamdi Bangkan (Tergugat I) yang mana perundingan tersebut tidak mendapatkan hasil namun sampai saat ini Hamdi Bangkan (Tergugat I) tidak pernah lagi berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2017 datang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III) membuat jalan diatas tanah milik Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat klarifikasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III), Penggugat mendapat penjelasan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III) telah mendapatkan hibah atas tanah obyek sengketa tersebut dari sdr. Edison Tunda (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan pada bulan Juli 2017 yang dibuat oleh sdr. Edison Tunda (Tergugat II);
9. Bahwa saat Penggugat menanyakan kepada sdr. Edison Tunda (Tergugat II) dasar dari sdr. Edison Tunda (Tergugat II) yang telah menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III), sdr. Edison Tunda (Tergugat II) menyerahkan kepada kepada Penggugat Fotocopy dari surat pernyataan tanah nomor 140. 593/1.249/XII/1995 tertanggal 01 Agustus 1995 atas nama Hamdi Bangkan (Tergugat I);
10. Bahwa perbuatan dari Sdr. Hamdi Bangkan (Tergugat I) yang menguasai tanah milik Penggugat dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 01 Agustus 1995 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena surat pernyataan tanah milik Sdr. Hamdi Bangkan (Tergugat I) tersebut cacat hukum;
11. Bahwa perbuatan dari sdr. Edison Tunda (Tergugat II) yang telah menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan

Hal.4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III) adalah

Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa Perbuatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya (Tergugat III) yang telah menjadikan tanah milik Penggugat sebagai jalan umum tanpa izin dari Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini (Tergugat III) tersebut masih menguasai tanah milik Penggugat dan (Tergugat III) masih melakukan aktivitas diatas tanah milik Penggugat tersebut hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak dapat beraktivitas diatas tanah milik Penggugat tersebut;
14. Bahwa akibat dari semua perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat yang mana Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanahnya dan mengalami kehilangan atas tanah tersebut bahkan melakukan penggusuran atas tanah Penggugat tersebut, sehingga kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa tentunya perbuatan para Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas tentunya merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 BW;
16. Bahwa mengingat Para Tergugat masih melakukan kegiatan diatas tanah perkara maka untuk itu selama proses perkara ini berjalan mohon kiranya dijatuhkan putusan sela agar selama proses perkara ini agar Tergugat tidak melakukan kegiatan diatas tanah perkara;

Bahwa berdasarkan semua uraian pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakimnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Para Tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah perkara selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap;
2. Memerintahkan supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.

Hal.5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pokokperkaraid.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang Tanah dengan ukuran Panjang 150 M, Lebar 60 M, dan Luas 9.000 M² (sembilan ribu meter kuadrat) yang terletak di jalan Matal Ujung RT.02/RW.I, dengan batas – batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Matal Ujung; Sebelah Timur berbatasan dengan Parit; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tagap; dan sebelah Barat berbatasan Donal; yang terletak di jalan Matal Ujung di Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Cara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007, yang diketahui oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru.
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Cara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007 milik Penggugat;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Tanah tertanggal 01 Agustus 1995 milik Tergugat I (satu);
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Tergugat II (dua) pada bulan Juli 2017 yang menghibahkan tanah Penggugat untuk jalan umum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum tanah milik Penggugat dan menggusur dengan membuat jalan umum diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum dan menggusur dengan membuat jalan umum diatas tanah milik Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Hal.6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Januari 2018, Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Plk yang amar selengkapanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.751.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 24 Januari 2018 sesuai dengan akte permohonan banding Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh APRIANTO DEBON, S.H.,M.H. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 13 Februari 2018, kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 19 Februari 2018; ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding bertanggal 5 Maret 2018 yang diserahkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 5 Maret 2018 yang isinya pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 24 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Para Terbanding/Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat pada tanggal 07 Maret 2018;

Hal.7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 19 Maret 2018 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 24 Januari 2018 sudah tepat dan benar dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 109/Pdt.G/2017/PN Plk kepada Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat serta Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 7 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Januari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Plk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 19 Maret 2018 berpendapat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, karena itu putusan terhadap eksepsi tersebut harus dikuatkan.

II. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa setelah membaca Provisi Penggugat dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka

Hal.8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4413/PUU/2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, karena itu putusan terhadap Provisi tersebut harus dikuatkan.

III. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah masalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pembanding adalah Sebidang tanah dengan ukuran panjang 150 m lebar 60 m luas 9000 m² yang terletak di Jl. Matal Ujung RT 02/RW 1 Kelurahan Sebaru Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa objek perkara tersebut adalah miliknya, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 atas nama Eniwaty dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tanggal 6 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Camat Sebangau dan Lurah Sabaru, yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Salim Ginda (Turut Tergugat I /Turut Terbanding I);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut di atas, Tergugat I/Terbanding I juga mengaku sebagai miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah No. 140.593/1.249/XII/1995 tertanggal 1 Agustus 1995 atas nama Hamdi Bangkan yang ditanda tangani oleh Lurah Kereng Bangkirai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanah atas nama Tergugat I/Terbanding I No. 140.593/1.249/XII/1995 tersebut, Tergugat II/Terbanding II menghibahkannya kepada Tergugat III/Terbanding III;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hibah Tergugat II/Terbanding II tersebut Tergugat III/Terbanding III telah mengasapal jalan diatas tanah objek perkara sehingga Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan karena dilakukan tanpa seijin Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat bahwa terhadap objek perkara terdapat 2 (dua) Surat Pernyataan Tanah, yang satu atas nama Eniwaty yaitu Penggugat/Pembanding dan yang satu lagi atas nama Hamdi Bangkan yaitu Tergugat I/Terbanding I dan berdasarkan surat-surat tersebut Eniwaty dan Hamdi Bangkan masing-masing mengaku sebagai pemilik objek perkara, sehingga timbul pertanyaan siapakah pemilik sebenarnya objek perkara tersebut dan surat manakah yang sah diantara kedua surat tersebut?

Hal.9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat
/Terbanding I sama-sama mengakui objek sengketa merupakan miliknya,
maka untuk mengetahui kepastian siapa pemilik sebenarnya objek sengketa,
maka harus dilihat pembuktian dari keduanya, bukti siapa yang sah
berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pertanahan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 setiap tanah harus didaftarkan sesuai
ketentuan yang berlaku agar dapat diketahui statusnya baik hak dan
kepemilikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya
Penggugat/Pembanding mengajukan bukti P-1 Surat Pernyataan Tanah
tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor
140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 6 Oktober 2007 an. Eniwaty
(Penggugat/Pembanding), surat tersebut ditanda tangani oleh Lurah Sabaru
dan Camat Sabangau sebagai pihak yang mengetahui dan surat tersebut
sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, karena itu surat tersebut
dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut jelas terlihat bahwa
Eniwaty yaitu Penggugat/Pembanding adalah pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 Penggugat/Pembanding
juga mengajukan bukti P4 dan P5 yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi
meterai cukup yaitu Surat Pernyataan Maria Magdalena, S.H. dan Yanti, S.E.
bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat/Pembanding dan bukti
tersebut dikuatkan dengan keterangan Maria Magdalena, S.H. dan Yanti, S.E.
di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa selain keterangan kedua saksi tersebut Penggugat
masih mengajukan keterangan satu orang saksi lagi yang diberikan dibawah
sumpah yaitu saksi Liher Garang yang menerangkan bahwa tanah objek
sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding yaitu bukti surat yang sesuai dengan aslinya P-1
Surat Pernyataan dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas nama
Eniwaty dan P-4 dan P-5 Surat Pernyataan, ditambah lagi dengan keterangan
3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu Maria Magdalena, S.H., Yanti, S.E.
dan Liher Garang semua bukti-bukti tersebut bersesuaian dan saling
mendukung karena itu jelas telah terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah
milik Penggugat/Pembanding dan berdasarkan pembuktian tersebut jelas

Hal.10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 atas nama Eniwaty dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tanggal 6 Oktober 2007 (Bukti P-1) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengaku sebagai pemilik objek sengketa, namun bukti surat yang diajukan hanya fotocopy Surat Pernyataan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang tidak ada aslinya, maka bukti tersebut jelas tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dengan demikian Tergugat I dianggap tidak pernah mempunyai surat tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan bukti surat fotocopy yang tidak ada aslinya, karena itu bukti tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan II juga mengajukan dua orang saksi yaitu saksi Herson dan saksi Mider D. Garang yang menerangkan bahwa Tergugat I Hamdi Bangkan pernah menggarap tanah bersama dengan saksi namun tidak ada suratnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut hanyalah menerangkan bahwa Tergugat I pernah ikut menggarap tanah akan tetapi karena tidak ada suratnya maka tidak jelas dimana letak tanah Tergugat I tersebut, dengan demikian Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 35 alinea 3 disebutkan bahwa berdasarkan bukti TIII-4 yaitu Register Surat Tanah Kelurahan Sabaru yang menunjukkan bahwa Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 6 Oktober 2007 an. Eniwaty (Penggugat) (bukti P-1) telah teregister dengan status tanah adalah ganti rugi dari Salim Ginda dan apabila dihubungkan dengan bukti P-2 maka ada kontradiksi mengenai asal usul tanah milik Penggugat karena berdasarkan bukti P-2 asal usul tanah Penggugat adalah pemberian orangtuanya;

Menimbang, bahwa yang tercatat dalam buku Register Surat Tanah Kelurahan Sabaru adalah Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007/ Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 atas nama Eniwaty (bukti P-1 sesuai dengan asli) dimana dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertulis "Adapun tanah tersebut berupa tanah garapan/bekas hak adat/ganti rugi yang terletak di RT 02 – RW. I Kel. Sabaru." Dengan demikian sesuai dengan yang tercatat dalam Register Surat

Hal.11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah Kelurahan Sebaru pemiliknya adalah Eniwaty yaitu

Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah merupakan bukti penyerahan dari orangtua Pembanding yaitu Turut Terbanding I kepada Pembanding semula Penggugat, bukti tersebut tidak perlu dicatat dalam buku Register karena penyerahan dapat dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan antara orangtua dengan anak, karena itu tidak perlu dipermasalahkan sepanjang mereka tidak ada yang membantah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bukti TIII-4 kontradiksi dengan bukti P-2 adalah keliru karena bukti P-2 tidak ada hubungannya dengan TIII-4, melainkan bukti Tergugat III/Terbanding III yaitu TIII-4 sinkron/nyambung dengan bukti P-1, sehingga bukti Tergugat III/Terbanding III semakin menguatkan bukti Penggugat/Pembanding karena dengan adanya bukti T-III-4 telah menunjukkan bukti P-1 telah tercatat dengan jelas dalam buku Register Tanah Kelurahan Sebaru bahwa nama Eniwaty yaitu Penggugat/Pembanding sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 alinea 2 dan 3 tertulis bahwa saksi Penggugat Liher Garang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Salim Ginda yaitu orangtua Penggugat/Pembanding sejak tahun 1992 karena sama-sama menggarap tanah dan saksi mengetahui Salim Ginda ada menghibahkan tanah kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan cerita dari Salim Ginda, bahwa keterangan saksi tersebut hanya berupa keterangan satu saksi dan terhadap keterangan satu saksi belum dapat membuktikan suatu keadaan atau kejadian (pasal 1905 KUHPerdara, 306 Rbg);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan azas satu saksi bukan saksi karena dalam hukum pembuktian bukan hanya keterangan saksi saja yang dipertimbangkan tetapi bukti-bukti lain berupa surat dan persangkaan/petunjuk harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pembuktian Penggugat/Pembanding dalam perkara ini selain keterangan saksi Liher Garang, Penggugat juga mengajukan bukti surat yang sesuai dengan aslinya yaitu P1 Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, ditambah lagi dengan bukti P4 dan P5 Surat Pernyataan yang sesuai dengan aslinya dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang membuat pernyataan dan yaitu saksi Maria Magdalena,

Hal.12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat P-1 tersebut dikuatkan pula dengan bukti Tergugat III/Terbanding III yaitu TIII-4 hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuktian Penggugat/Pembanding telah mengajukan beberapa alat bukti yang bersesuaian dan saling mendukung sehingga menguatkan pembuktian, jadi bukan hanya satu saksi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan ada bukti surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi serta persangkaan/petunjuk dalam kaitannya dengan bukti TIII-4, sehingga telah cukup bukti dimana Penggugat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa yang sah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat memori banding dari Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 109/Pdt.G/201/PN Plk tanggal 24 Januari 2018, dan terhadap kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 109/Pdt.G/201/PN Plk tanggal 24 Januari 2018 tersebut tidak dapat dipertahankan di tingkat banding dan harus dibatalkan oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa Penggugat dapat membuktikan menurut hukum bahwa objek perkara adalah sah miliknya sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah miliknya;

Menimbang, bahwa objek perkara sah milik Penggugat/Pembanding, berarti Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007 atas nama Eniwaty adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara adalah sah milik Penggugat/Pembanding, maka segala surat yang dikeluarkan berhubungan dengan tanah objek perkara diluar nama Penggugat/Pembanding adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa objek perkara adalah milik Penggugat maka segala tindakan yang dilakukan terhadap objek perkara tanpa seijin pemiliknya adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian tindakan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal.13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari semua perbuatan para Tergugat, Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanahnya sehingga mengalami kerugian sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun nilai kerugian tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, karena itu petitum tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi tidak cukup alasan untuk mengabulkannya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagian petitum gugatan dikabulkan dan sebagian ditolak maka putusan harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding berada pada pihak yang kalah maka Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding harus dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan dikabulkan sebagian berarti Para Tergugat/Para Terbanding berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk peradilan tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan yang berkaitan dengan pertanahan, Undang-undang Pokok Agraria No.5 Th.1960, Peraturan Pemerintah No.10 Th. 1961, Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Buku IV Pembuktian dan Kedaluwarsa dan Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 2 Januari 2018 Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Plk yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding;

II. DALAM PROVISI

Menolak provisi Penggugat/Pembanding;

Hal.14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia : iii. DALAM TITIK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran Panjang 150 M, Lebar 60 M, dan luas 9000 M² (sembilan ribu meter kuadrat) yang terletak di Jl. Matal Ujung RT 02/RW I dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Matal Ujung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tagap;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Donal;

Yang terletak di Jalan Matal Ujung di Kelurahan Sebaru Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007 yang diketahui oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru;

3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Tanah tertanggal 4 Oktober 2007 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.593/163/PEM/XI/KL-SBR/2007 tertanggal 06 Oktober 2007 milik Penggugat/Pembanding;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Tanah tertanggal 01 Agustus 1995 milik Tergugat I/Terbanding I;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Tergugat II (dua)/Terbanding II pada bulan Juli 2017 yang menghibahkan tanah Penggugat/Pembanding untuk jalan umum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum tanah milik Penggugat dan mengusur dengan membuat jalan umum di atas tanah milik Penggugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat/Pemanding tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding supaya tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Hal.15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
9. Menolak Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh kami **DULAIMI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H.** dan **PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 24 April 2018 Nomor 29/PDT/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **MASNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H.

DULAIMI, S.H.,M.H.

Ttd.

PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASNI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| 1. Materai Putusan |Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan |Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Proses |Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h | |Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah). | | |

Hal.16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2018/PTPLK